



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI
KETIGA BELAS TAHUN 2021 YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2021 Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, pemerina pemiun dan penerima tunjangan Tahun 2021 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketigabelas Tahun 2021 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 9).

13. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 99).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2021 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Kuala
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala
7. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Pegawai warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintah.
9. Pejabat Negara adalah Pejabat yang Lingkungan Kerjanya berada pada Lembaga Negara yang merupakan alat kelengkapan Negara beserta Lembaga Negara Penunjang fungsi alat kelengkapan Negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
10. Penerima Tunjangan adalah warga Negara yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menerima penghargaan dan/atau penghormatan dari Negara dalam bentuk pemberian Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) Pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan gaji Ketiga belas Tahun 2021 kepada Aparatur Negara sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara.
- (2) Pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji Ketiga belas berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 3

- (1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas :
 - a. PNS dan Calon PNS
 - b. PPPK
 - c. Pejabat Negara.
- (2) PNS dan Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin (a) termasuk :
 - a. PNS dan calon PNS yang ditugaskan diluar instansi Pemerintah baik didalam negeri maupun luar negeri yang gajinya dibayarkan pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
 - b. PNS dan calon PNS Penerima Uang tunggu dan;
 - c. PNS dan calon PNS yang diberhentikan sementara dan Gajinya masih dibayarkan.
- (3) Aparatur Negara termasuk :
 - a. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - b. Pegawai non Pegawai ASN yang bertugas pada Instansi daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
- (4) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin (b) adalah :
Pegawai Non-PNSD yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian/pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang gajinya dibayar pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
- (5) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin (c) terdiri atas :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati
 - b. Ketua, wakil ketua dan Anggota DPRD
 - c. Pejabat Negara lain yang ditentukan oleh undang-undang.

- (6) Penerima Tunjangan termasuk yang dimaksud adalah janda/duda, anak atau orang tua penerima tunjangan tambahan penghasilan atau disebut juga gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 4

- (1) Pegawai Non Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- Warga Negara Indonesia
 - Pada saat Peraturan Pemerintah ini diundangkan telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama (1) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian Kerja.
 - Pendanaan belanja Pegawaiinya dibebankan pada APBD dan;
 - Diangkat oleh Pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 tidak diberikan kepada PNS atau CPNS dalam hal :

- Sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
- Sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PNS, CPNS, PPPK, pejabat Negara, pegawai non ASN yang bertugas pada Instansi daerah yang menerapkan PPK-BLUD terdiri atas :
- Gaji Pokok;
 - Tunjangan Keluarga;
 - Tunjangan pangan dalam bentuk Uang; dan
 - Tunjangan Jabatan atau tunjangan Umum, sesuai jabatan dan/atau pangkatnya.
- (2) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan tentang gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain.
- (3) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tunjangan keluarga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan tentang gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain.
- (4) Tunjangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tunjangan pangan atau yang disebut juga sebagai tunjangan beras sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan tentang gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain.

- (5) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tunjangan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain.
- (6) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan jabatan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Tunjangan jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan tunjangan jabatan struktural sebagaimana diatur dalam peratur perundang-undangan tentang tunjangan jabatan struktural.
- (8) Tunjangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan tunjangan jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan tentang jabatan fungsional.
- (9) Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bagi PNS adalah :
Tunjangan tenaga Kependidikan
- (10) Tunjangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tunjangan Umum sebagaimana diatur dalam peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2006 tentang Tunjangan umum bagi Pegawai Negeri sipil.
- (11) Dalam hal Aparatur Negara yang memiliki tunjangan jabatan lebih dari 1 (satu) tunjangan jabatan yang diperhitungkan dalam tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas hanya salah satu dari tunjangan jabatan yang nilainya paling besar.
- (12) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar Akumulasi dari Uang Refresentasi, Tunjangan Keluarga dan tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan administratif pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (13) Tunjangan Hari raya dan gaji ketiga belas bagi Pegawai non ASN yang bertugas pada Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK- BLUD paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada BLUD tersebut yang peringkat jabatannya setara.

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi CPNS terdiri atas;

- a. 80% dari gaji pokok PNS
- b. Tunjangan Keluarga
- c. Tunjangan pangan dalam bentuk uang; dan
- d. Tunjangan Umum.

Pasal 8

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas untuk tunjangan tambahan penghasilan atau disebut gaji terusan sebesar yang diterima penerima tunjangan sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Pasal 9

Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud tidak termasuk :

- (1) Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (semua komponen) atau sebutan lain;
- (2) Tunjangan bahaya keselamatan dan kesehatan dalam penyelenggaraan persandian;
- (3) Tunjangan bahaya Radiasi bagi pekerja radiasi.
- (4) Tunjangan Profesi atau tunjangan khusus guru.

Pasal 10

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud besarnya sesuai bulan April tahun 2021.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud untuk 1 (satu) bulan pada bulan april 2021 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 11

- (1) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dibayarkan paling cepat pada bulan Juni 2021.
- (2) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni.
- (3) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sesuai untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni tahun 2021.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni tahun 2021 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Gaji ketiga belas.

Pasal 12

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah.
- (3) Terhadap Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) tunjangan Hari Raya yang paling besar.
- (2) Dalam hal Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran Tunjangan Hari Raya tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 14

- (1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dibebankan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD.
- (2) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penerbitan SPM oleh Pejabat Penandatangan SPM.
- (3) Pejabat Penandatangan SPM mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas kepada BPKAD.
- (4) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya menggunakan jenis SPM THR gaji untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan atau tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (5) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran gaji ketiga belas menggunakan jenis SPM Gaji ketiga belas untuk pembayaran gaji ketiga belas komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan atau tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (6) SPM untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan SPM untuk pembayaran Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masing-masing dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji, tunjangan atau penghasilan bulanan.
- (7) Jenis SPM pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan jenis SPM untuk pembayaran Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan Tunjangan Hari Raya dan kekurangan atau susulan gaji ketiga belas.
- (8) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Pegawai non ASN pada BLUD yang di biayai dari sumber dana PNPB BLU dipertanggung jawabkan melalui mekanisme pengesahan belanja menggunakan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B BLU)

Pasal 15

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang bekerja pada Pemerintah Daerah yang mengalami Mutasi Pindah di cantumkan keterangan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas telah di bayarkan atau belum di bayarkan.
- (2) Berdasarkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan/atau Instansi tujuan mutasi pindah melakukan Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji ketiga belas yang belum di bayar Pemerintah Daerah dan/atau instansi asal.

Pasal 16

Tata cara Penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP),SPM, dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga Belas berpedoman pada Peraturan Kepala Daerah tentang PedomanPelaksanaan APBD.

BAB IV PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 17

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan pengendalian Internal terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
- (2) Pengendalian Internal sebagaimana di maksud pada ayat (1) di laksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- (1) Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 28 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 59 Tahun 2020 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan pemberian gaji, tunjangan atau penghasilan ketiga belas tahun 2020 kepada pegawai negeri yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Barito Kuala dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Barito Kuala

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 30 April 2021

BUPATI BARITO KUALA,
H. NOORMILIYANI AS.



Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 30 April 2021

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

SETDA
H. ZULKIPLI YADI NOOR



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 21